



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KARIM KOPONG;
2. Tempat Lahir : Weranggere;
3. Umur /Tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Maret 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Weranggere
Kec. Witahama Kab. Kelubagolit / Jalan Karujaya
Wamena Kab. Jayawijaya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/X/2022/Reskrim tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARIM KOPONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARIM KOPONG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 29.728.000 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Uang arisan terdakwa Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa dapat pada tanggal 23 Oktober 2023.

Dikembalikan kepada terdakwa KARIM KOPONG.

- Uang hasil togel adalah Rp.4.728.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP VIVO dengan soft case warna hitam.

Dirampas Untuk Negara.

- Kupon togel warna putih tertanggal 25 Oktober 2022 sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar.
- 3 (tiga) buah hektar.
- 2 (dua) buah stabilo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa **KARIM KOPONG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KARIM KOPONG pada hari Selasa tanggal 25 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 22.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jalan JB Wenas didaerah karujaya Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT saksi Lekius Kogoya saat perjalanan pulang dari Rumah Sakit saksi bertemu dengan Terdakwa KARIM KOPONG di pangkalan ojek Karujaya. Lalu Terdakwa KARIM KOPONG mengatakan kepada saksi Lekius Kogoya “nanti saya telfon ko naik kerumah”. Pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa KARIM KOPONG memberitahu saksi Daniel Kosay untuk mencari penjual / pengecer kupon togel dan saksi Daniel Kossay yang menjadi pengepul. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 saksi Lekius Kogoya mendapatkan telfon dari Terdakwa KARIM KOPONG dengan mengatakan “ko naik ke rumah”. Setelah itu saksi Lekius Kogoya langsung pergi ke rumah Terdakwa KARIM KOPONG dan langsung ditugaskan untuk merekap kupon togel. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa KARIM KOPONG menelfon saksi Lekius Kogoya untuk membantu merekap kupon togel dan pada hari selasa taggal 25 Oktober 2022 Terdakwa KARIM KOPONG menghubungi Kembali saksi Lekius Kogoya untuk merekap kupon togel. Selanjutnya pada saat sedang merekap bersama Terdakwa KARIM KOPONG dan saksi Daniel Kosay pukul 22.30 WIT datanglah anggota Polres Jayawijaya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa KARIM KOPONG, saksi Lekius Kogoya, saksi Daniel Kosay dan barang bukti ke kantor Polres Jayawijaya.

- Bahwa Terdakwa KARIM KOPONG menjadi bandar sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan saat ditangkap 25 Oktober 2022.

- Bahwa peran Terdakwa KARIM KOPONG adalah sebagai bandar.

- Bahwa tata cara bermain judi togel tersebut adalah pembeli membelikan nomor yang akan dipasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon. Kupon tersebut terdapat 3 warna, warna merah diserahkan ke pembeli, warna kuning diserahkan ke pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar. Selanjutnya pembeli yang memasang nomor tersebut membayar biaya dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan peruntungan akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, Adapun pembayarannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk 2 (dua) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

- b. Untuk 3 (tiga) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- c. Untuk 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa saat angkanya keluar, Terdakwa KARIM KOPONG akan membayarkan langsung, atau Terdakwa KARIM KOPONG menitipkan uang kemenangan tersebut kepada para pengepul yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pemenang.

- Bahwa perjudian kupon togel tersebut dilakukan setiap harinya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Putaran Kamboja sekitar pukul 08.00 WIT – 12.00 WIT

- b. Putaran Sydney sekitar pukul 14.00 WIT – 15.50 WIT

- c. Putaran China sekitar pukul 16.00 WIT – 17.30 WIT

- d. Putaran SGP sekitar pukul 18.00 WIT – 19.45 WIT

- e. Putaran Korean sekitar pukul 20.00 WIT – 22.30 WIT

- f. Putaran Hongkong sekitar pukul 23.00 WIT – 01.00 WIT

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan yang didapat oleh Terdakwa KARIM KOPONG berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari.
- Bahwa Terdakwa KARIM KOPONG memberikan upah kepada pengepul dan perekap judi togel sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar judi togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai.
- Bahwa tempat togel maupun Tindakan Terdakwa sebagai bandar judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KARIM KOPONG, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 22.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jalan JB Wenas didaerah karujaya Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT saksi Lekius Kogoya saat perjalanan pulang dari Rumah Sakit saksi bertemu dengan Terdakwa KARIM KOPONG di pangkalan ojek Karujaya. Lalu Terdakwa KARIM KOPONG mengatakan kepada saksi Lekius Kogoya “nanti saya telfon ko naik kerumah”. Pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa KARIM KOPONG memberitahu saksi Daniel Kosay untuk mencari penjual / pengecer kupon togel dan saksi Daniel Kossay yang menjadi pengepul. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 saksi Lekius Kogoya mendapatkan telfon dari Terdakwa KARIM KOPONG dengan mengatakan “ko naik ke rumah”. Setelah itu saksi Lekius Kogoya langsung pergi ke rumah Terdakwa KARIM KOPONG dan langsung ditugaskan untuk merekap kupon togel. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa KARIM KOPONG

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon saksi Lekius Kogoya untuk membantu merekap kupon togel dan pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa KARIM KOPONG menghubungi Kembali saksi Lekius Kogoya untuk merekap kupon togel. Selanjutnya pada saat sedang merekap bersama Terdakwa KARIM KOPONG dan saksi Daniel Kosay pukul 22.30 WIT datanglah anggota Polres Jayawijaya mengamankan Terdakwa KARIM KOPONG, saksi Lekius Kogoya, saksi Daniel Kosay dan barang bukti ke kantor Polres Jayawijaya.

- Bahwa Terdakwa KARIM KOPONG menjadi bandar sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan saat ditangkap 25 Oktober 2022.

- Bahwa peran Terdakwa KARIM KOPONG adalah sebagai bandar.

- Bahwa tata cara bermain judi togel tersebut adalah pembeli membelikan nomor yang akan dipasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon. Kupon tersebut terdapat 3 warna, warna merah diserahkan ke pembeli, warna kuning diserahkan ke pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar. Selanjutnya pembeli yang memasang nomor tersebut membayar biaya dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan peruntungan akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, Adapun pembayarannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk 2 (dua) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

- b. Untuk 3 (tiga) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- c. Untuk 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa saat angkanya keluar, Terdakwa KARIM KOPONG akan membayarkan langsung, atau Terdakwa KARIM KOPONG menipkan uang kemenangan tersebut kepada para pengepul yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pemenang.

- Bahwa perjudian kupon togel tersebut dilakukan setiap harinya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Putaran Kamboja sekitar pukul 08.00 WIT – 12.00 WIT

- b. Putaran Sydney sekitar pukul 14.00 WIT – 15.50 WIT

- c. Putaran China sekitar pukul 16.00 WIT – 17.30 WIT

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Putaran SGP sekitar pukul 18.00 WIT – 19.45 WIT
- e. Putaran Korean sekitar pukul 20.00 WIT – 22.30 WIT
- f. Putaran Hongkong sekitar pukul 23.00 WIT – 01.00 WIT
- Bahwa pendapatan yang didapat oleh Terdakwa KARIM KOPONG berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari.
- Bahwa Terdakwa KARIM KOPONG memberikan upah kepada pengepul dan perekap judi togel sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar judi togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai.
- Bahwa tempat togel maupun Tindakan Terdakwa sebagai bandar judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Nur Kaimudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi bersama tim opsional Polres Jayawijaya yang dipimpin oleh Brigpol Fredy Kawandoda bersama Briptu Mesky dan Briptu Achmad Jayadi dan Briptu Alvianus Pagoga melaksanakan patroli di kota wamena untuk memantau perjudian, pada saat pemantauan kami mendapat informasi bahwa di wilayah pasar baru ada bandar togel dan selanjutnya pada pukul 18.00 WIT, setelah tim mendapatkan informasi tim melintasi daerah Kama dan Jalan JB Wenas (karujaya) untuk melakukan pemantauan di tempat yang diduga tempat perekapan dan tempat tinggal bandar togel dan selanjutnya pada pukul 22.30 WIT, kami mendatangi tempat yang diduga tempat perekapan togel tersebut dan kami melihat dan mendapati pelaku yang sedang melakukan perekapan togel di sebuah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



rumah kos di jalan JB wenas (karujaya) wamena dan mengamankannya ke mako Polres Jayawijaya dan setelah kami membawa pelaku perjudian jenis togel ke mako Polres Jayawijaya kami bersama barang bukti;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan berupa Uang sebesar Rp. 29.728.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar, Pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar, Pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar, Pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar, Pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, kupon togel berwarna putih sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) lembar, 3 (tiga) buah hektar, 2 (dua) buah stabilo, dan 1 (satu) unit HP merek vivo;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi yang Terdakwa lakukan saat itu ialah permainan judi jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya namun setelah dikantor Polisi barulah Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa perannya sebagai bandar permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kapan Terdakwa menjadi bandar perjudian jenis togel namun pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 setelah di kantor polisi barulah Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis togel tersebut berupa pulpen, kupon yang di potong-potong dan uang;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Polres Jayawijaya barulah Saksi ketahui dari Terdakwa berperan sebagai bandar togel menjadikanya sebagai mata pencaharian.
- Bahwa tempat perekapan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa terletak di rumah kontrakan di jalan JB Wenas (karujaya) wamena sehingga masyarakat tidak mudah mendatangi / melihatnya dan jarak dari jalan raya sekitar 15 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat maupun tindakan Terdakwa menjadi bandar dan menjual kupon judi togel tidak berdasarkan ijin dari pemerintah menurut undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **Saksi Daniel Kossay**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIT di jalan JB Wenas Wamena tepatnya didaerah Karujaya Wamena;
- Bahwa pelaku dalam perjudian tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya;
- Bahwa ketika terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat itu Saksi sedang berada didalam ruang tamu rumah bersama Terdakwa dan Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya dimana saat itu Saksi selesai menyetorkan uang serta kupon togel untuk keluaran korea sedangkan Terdakwa dan Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya sedang merekap kupon togel untuk keluaran togel Korea;
- Bahwa perjudian yang kami lakukan saat itu ialah perjudian jenis togel.
- Bahwa masing-masing peran dalam perjudian jenis togel tersebut, Saksi berperan sebagai pengepul togel / mengambil kupon-kupon togel dari para penulis kupon togel. Terdakwa berperan sebagai bandar togel dan Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya berperan sebagai membantu merekap kupon togel serta menghitung uang togel;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar togel sejak tanggal 20 Oktober 2022.
- Bahwa Saksi menjadi pengepul togel sejak tanggal 24 Oktober 2022 dimana upah yang saksi terima per hari sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil / menjemput kupon togel hanya didaerah pasar jibama wamena;
- Bahwa putaran togel yang dimainkan oleh Terdakwa ialah putaran togel untuk keluaran Kamboja, Sidney, China, Singapura, Korea dan Hongkong;
- Bahwa pada saat pemain nomornya / angkanya keluar maka saat itu juga Terdakwa akan membayarnya dengan cara menyerahkan uang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan selanjutnya Saksi selaku pengepul togel akan mengantarkan kepada para pencoret / penulis di daerah pasar jibama wamena;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjadi bandar togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan terbesar dan terkecil Terdakwa selaku bandar togel.
- Bahwa Terdakwa selaku bandar togel akan menyampaikan kepada Saksi tentang angka / nomor yang keluar dimana Terdakwa mengetahui angka yang keluar dengan cara membuka di internet Handphone miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku memiliki ijin dari pihak berwenang ataupun tidak dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. **Saksi Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Karim Kopong ditangkap karena tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa Karim Kopong berperan sebagai Bandar dalam permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai pengepul mengambil / menjemput kupon togel hanya di daerah pasar jibama wamena.
- Bahwa Jenis togel yang dijual Terdakwa a KARIM KOPONG ialah putaran togel untuk keluaran Kamboja, Sidney, China, Singapura, Korea dan Hongkong;
- Bahwa Upah atau gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Perhari dan Saksi menjadi pengepul judi togel baru satu hari;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa sebagai anak buah bandar Togel Geral pada tahun 2021 di Wamena;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel sebagai berikut : pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada pengecer pencatat atau yang menjual kupon togel dan masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan di lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan di tulis di kupon togel yang rangkap 3 (tiga) diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon togel, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan perbuatan judi Togel tersebut dilarang oleh Undang-undang dan aturan pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.30 WIT Terdakwa ditangkap karena kasus perjudian togel oleh aparat kepolisian di Jalan JB Wenas (Karujaya) Wamena Kab. Jayawijaya;
- Bahwa pelaku yang ditangkap adalah Day Kossay, Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi perjudian Jenis Togel, pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan karujaya didalam rumah tepatnya diruangan tamu sedang merekap putaran togel Korea tertanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa merencanakan akan membuka perjudian judi jenis togel dimana Terdakwa yang menjadi bandar tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Daniel Kossay Alias Day untuk mencari Penjual / Pengecer Kupon Judi Togel tersebut dimana Daniel Kossay Alias Day yang menjadi pengepul / yang mengumpulkan hasil penjualan Kupon Judi Togel dari Penjual / Pengecer Kupon Judi Togel tersebut selanjutnya nanti disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 WIT, Daniel Kossay Alias Day mengumpulkan hasil penjualan Kupon

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Togel dari Penjual / Pengecer yang berada di Pasar Jibama Wamena putaran Kamboja Kemudian pukul 13.45 WIT, Daniel Kossay Alias Day mengirimkan nomor-nomor yang telah berhasil terjual putaran KAMBOJA, kemudian Terdakwa memilah milah nomor mana yang akan Terdakwa pasang pada Judi Online dari semua nomor yang dikirim oleh pengepul tersebut tidak semua nomor yang Terdakwa pasang pada Judi Online, kemudian sekitar pukul 14.10 WIT para pengepul Judi Togel tersebut membawa hasil penjualan kupon judi togel ke tempat merekap hasil Penjualan Kupon tersebut di salah satu rumah Jalan Karujaya Wamena, setelah selesai merekap hasil penjualan kupon tersebut sekitar pukul 14.20 WIT Terdakwa mengecek nomor yang keluar melalui Internet, setelah itu nomor keluar Terdakwa dan para pengepul memeriksa nomor yang telah terpasang, apabila nomor yang naik atau tembus maka Terdakwa sebagai Bandar akan membayar sesuai dengan jumlah uang pemenang kupon tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIT para pengepul kembali menjemput dan mengumpulkan Kupon Judi Togel putaran SIDNEY kemudian terdakwa melakukan hal yang sama dengan putaran KAMBOJA memasang kupon togel putaran SIDNEY ke Judi Online Internet, begitu juga dengan putaran SGP, HONGKONG dan KOREA hingga tutup pada pukul 24.00 WIT dimana Perjudian Jenis Togel tersebut sudah berjalan 6 (Lima) Hari Kemudian pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait Permasalahan Judi Togel.
- Bahwa pada permainan Judi Togel tersebut peran terdakwa adalah sebagai Bandar Judi Togel sedangkan Daniel Kossay Alias Day adalah sebagai Pengepul Judi Togel sedangkan Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya Sebagai Perekap judi togel;
- Bahwa pendapatan terbesar dan terkecil terdakwa sebagai Bandar Judi Togel tersebut adalah terbesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terkecil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat merekap hasil penjualan Kupon Judi Togel adalah dirumah warga yang berada di Jalan Karujaya wamena kab. Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa tempat yang ditempati untuk melakukan rekap judi togel adalah rumah milik Daniel Kossay Alias Day tersebut Terdakwa pergungan sementara untuk merekap hasil penjualan Kupon Judi Togel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar tempat para pengepul Terdakwa menjemput hasil penjualan Kupon Judi Togel adalah : Di pasar Jibama wamena Daniel Kossay Alias Day;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : awalnya pembeli yang mau memasang nomor datang kepada penjual / pengecer, selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan di pasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon, selanjutnya karena di dalam 1 (satu) bendel kupon togel tersebut terdapat tiga lapisan warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning, sehingga yang di serahkan kepada pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut adalah kupon warna merah, dan kupon warna kuning disimpan oleh pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar, selanjutnya pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut membayar biaya dengan perincian sebagai berikut : dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian;
- Bahwa adapun pembayarannya dilakukan dengan mengharapkan untung-untungan apabila nomor yang telah dibeli naik setelah diundi akan mendapatkan keuntungan dimana peraturannya adalah sebagai berikut :
 - Nomor dalam 2 (dua) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Nomor dalam 3 (tiga) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Nomor dalam 4 (empat) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Dalam penjualan kupon togel tersebut angka yang di tulis di kupon adalah sesuai dengan permintaan pembeli kupon dan dalam hal ini sebagai pembeli meminta penjual / pengecer kupon togel untuk menuliskan kupon tersebut dan selanjutnya setelah ditulis, kemudian memberikan kupon kepada pembeli dan dalam membeli tidak hanya satu nomor yang di beli tetapi bisa saja beberapa nomor dan pernomornya tetap seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan setiap nomor bisa dikalikan beberapa kali sesuai dengan permintaan pemasang nomor tersebut.
- Bahwa untuk penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap harinya dimana untuk putaran KAMBOJA sekitar pukul 08.00 WIT- 12.00 WIT, untuk putaran SIDNEY dari pukul 14.00 WIT - 15.50 WIT, untuk putaran CHINA

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIT – 17.30 WIT, untuk SGP dari pukul 18.00 WIT – 19.45 WIT, untuk putaran KOREAN pukul 20.00 WIT - 22.30 WIT, putaran HONGKONG 23.00 WIT-01.00 WIT dari Senin - Minggu.

- Bahwa untuk mengetahui angka atau nomor yang kita pasang keluar / tembus didapatkan dari cara Login melalui alat komunikasi berupa Handphone dengan cara masuk diinternet dengan alamat Login nomor togel;
- Bahwa untuk pengepul judi Togel dan perekap judi togel tersebut Terdakwa memberikan Upah/gaji masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan permainan angka Shio
 - Untuk 1 (satu) angka jika dikalikan 1 maka dibayarkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli atau orang memasang angka dan dikalikan lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya maka untuk pembayarannya di kalikan dengan 10.000,-. Contohnya angka SHIO 2 x 2 maka pembeli atau orang yang memasang nomor membayar sebesar Rp 20.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya.
 - Kemudian jika angka SHIO naik / tembus dikalikan 1 maka pembeli yang mendapat keuntungan dari Pengecer atau penjual senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jika dikalikan 2 maka pembelu mendapatkan keuntungan senilai Rp.200.000,- dan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu berdagang, namun Terdakwa memiliki pekerjaan sampingan sebagai Bandar kupon togel dan hal itu juga menjadi mata pencaharian Terdakwa apabila hasil berdagang terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana hasil keuntungan menjadi Bandar dapat menutupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Alat yang dibutuhkan dalam perjudian tersebut seperti : kupon togel, bolpen/pena, HP, kalkulator, heker, stabilo, serta tentunya uang untuk membeli kupon judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar Permainan Kupon Judi Togel sekitar 6 (enam) hari sejak Tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang berhasil diamankan pada saat Pihak Kepolisian di tempat terdakwa merekap hasil penjualan Kupon Togel tersebut namun uang sejumlah Rp. Rp. 29.728.000 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut bukan hasil perjudian namun uang arisan yang harus Saksi setorkan kepada anggota arisan namun karena ditangkap maka uang tersebut disita oleh polisi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 29.728.000 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
 - a. Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar.
 - b. Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar.
 - c. Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar.
 - d. Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar.
 - e. Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar.
 - f. Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - g. Pecahan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Kupon togel warna putih tertanggal 25 Oktober 2022 sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar.
- 3 (tiga) buah heker.
- 2 (dua) buah stabilo.
- 1 (satu) buah HP VIVO dengan soft case warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Muhamad Nur Kaimudin bersama tim opsional Polres Jayawijaya yang dipimpin oleh Brigpol Fredy Kawandoda bersama Briptu Mesky dan Briptu Achmad Jayadi dan Briptu Alvanus Pagoga melaksanakan patroli di kota wamena untuk memantau perjudian, pada saat pemantauan Saksi mendapat informasi bahwa di wilayah pasar baru ada bandar togel dan selanjutnya pada pukul 18.00 WIT, setelah tim mendapatkan informasi tim melintasi daerah Kama dan Jalan JB Wenas (karujaya) untuk melakukan pemantauan di tempat yang diduga tempat perekapan dan tempat tinggal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar togel dan selanjutnya pada pukul 22.30 WIT, Saksi mendatangi tempat yang diduga tempat perekapan togel tersebut dan melihat dan mendapati Day Kossay, Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya dan Terdakwa sedang melakukan perekapan togel di sebuah rumah kos di jalan JB wenas (karujaya) wamena dan kemudian para pelaku diamankan ke kantor polres Jayawijaya;

- Bahwa sebelum penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa merencanakan membuka perjudian judi jenis togel dimana Terdakwa yang menjadi bandar tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Daniel Kossay Alias Day untuk mencari Penjual / Pengecer Kupon Judi Togel tersebut dimana Daniel Kossay Alias Day yang menjadi pengepul yang mengumpulkan hasil penjualan Kupon Judi Togel dari Penjual / Pengecer Kupon Judi Togel tersebut selanjutnya disetor kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 WIT, Daniel Kossay Alias Day mengumpulkan hasil penjualan Kupon Judi Togel dari Penjual / Pengecer yang berada di Pasar Jibama Wamena putaran Kamboja Kemudian pukul 13.45 WIT, Daniel Kossay Alias Day mengirimkan nomor-nomor yang telah berhasil terjual putaran KAMBOJA, kemudian Terdakwa memilah milah nomor mana yang akan Terdakwa pasang pada Judi Online dari semua nomor yang dikirim oleh pengepul tersebut tidak semua nomor yang Terdakwa pasang pada Judi Online, kemudian sekitar pukul 14.10 WIT para pengepul Judi Togel tersebut membawa hasil penjualan kupon judi togel ke tempat merekap hasil Penjualan Kupon tersebut di salah satu rumah Jalan Karujaya Wamena, setelah selesai merekap hasil penjualan kupon tersebut sekitar pukul 14.20 WIT Terdakwa mengecek nomor yang keluar melalui Internet, setelah itu nomor keluar Terdakwa dan para pengepul memeriksa nomor yang telah terpasang, apabila nomor yang naik atau tembus maka Terdakwa sebagai Bandar akan membayar sesuai dengan jumlah uang pemenang kupon tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIT para pengepul kembali menjemput dan mengumpulkan Kupon Judi Togel putaran SIDNEY kemudian terdakwa melakukan hal yang sama dengan putaran KAMBOJA memasang kupon togel putaran SIDNEY ke Judi Online Internet, begitu juga dengan putaran SGP, HONGKONG dan KOREA hingga tutup pada pukul 24.00 WIT dimana Perjudian Jenis Togel tersebut sudah berjalan 6 (Lima) Hari Kemudian pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait Permasalahan Judi Togel;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan Judi Togel tersebut peran terdakwa adalah sebagai Bandar Judi Togel sedangkan Daniel Kossay Alias Day adalah sebagai Pengepul Judi Togel sedangkan Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya Sebagai Perekap judi togel;
- Bahwa pendapatan terbesar dan terkecil terdakwa sebagai Bandar Judi Togel tersebut adalah terbesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terkecil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat yang ditempati untuk melakukan rekap judi togel adalah rumah milik Daniel Kossay Alias Day tersebut Terdakwa penggunaan sementara untuk merekap hasil penjualan Kupon Judi Togel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar tempat para pengepul Terdakwa menjemput hasil penjualan Kupon Judi Togel adalah : Di pasar Jibama wamena Daniel Kossay Alias Day;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : awalnya pembeli yang mau memasang nomor datang kepada penjual / pengecer, selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan di pasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon, selanjutnya karena di dalam 1 (satu) bendel kupon togel tersebut terdapat tiga lapisan warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning, sehingga yang di serahkan kepada pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut adalah kupon warna merah, dan kupon warna kuning disimpan oleh pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar, selanjutnya pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut membayar biaya dengan perincian sebagai berikut : dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian;
- Bahwa adapun pembayarannya dilakukan dengan mengharapkan untung-untungan apabila nomor yang telah dibeli naik setelah diundi akan mendapatkan keuntungan dimana peraturannya adalah sebagai berikut :
 - Nomor dalam 2 (dua) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Nomor dalam 3 (tiga) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor dalam 4 (empat) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Dalam penjualan kupon togel tersebut angka yang di tulis di kupon adalah sesuai dengan permintaan pembeli kupon dan dalam hal ini sebagai pembeli meminta panjual / pengecer kupon togel untuk menuliskan kupon tersebut dan selanjutnya setelah ditulis, kemudian memberikan kupon kepada pembeli dan dalam membeli tidak hanya satu nomor yang di beli tetapi bisa saja beberapa nomor dan pernomornya tetap seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan setiap nomor bisa dikalikan beberapa kali sesuai dengan permintaan pemasang nomor tersebut.
- Bahwa untuk penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap harinya dimana untuk putaran KAMBOJA sekitar pukul 08.00 WIT- 12.00 WIT, untuk putaran SIDNEY dari pukul 14.00 WIT - 15.50 WIT, untuk putaran CHINA pukul 16.00 WIT – 17.30 WIT, untuk SGP dari pukul 18.00 WIT – 19.45 WIT, untuk putaran KOREAN pukul 20.00 WIT - 22.30 WIT, putaran HONGKONG 23.00 WIT-01.00 WIT dari Senin - Minggu.
- Bahwa untuk mengetahui angka atau nomor yang kita pasang keluar / tembus didapatkan dari cara Login melalui alat komunikasi berupa Handphone dengan cara masuk diinternet dengan alamat Login nomor togel;
- Bahwa untuk pengepul judi Togel dan perekap judi togel tersebut Terdakwa memberikan Upah/gaji masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan permainan angka Shio
 - Untuk 1 (satu) angka jika dikalikan 1 maka dibayarkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli atau orang memasang angka dan dikalikan lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya maka untuk pembayarannya di kalikan dengan 10.000,-. Contohnya angka SHIO 2 x 2 maka pembeli atau orang yang memasang nomor membayar sebesar Rp 20.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya.
 - Kemudian jika angka SHIO naik / tembus dikalikan 1 maka pembeli yang mendapat keuntungan dari Pengecer atau penjual senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jika dikalikan 2 maka pembelu mendapatkan keuntungan senilai Rp.200.000,- dan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu berdagang, namun Terdakwa memiliki pekerjaan sampingan sebagai Bandar kupon togel dan hal itu juga menjadi mata pencaharian Terdakwa apabila hasil berdagang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana hasil keuntungan menjadi Bandar dapat menutupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Alat yang dibutuhkan dalam perjudian tersebut seperti : kupon togel, bolpen/pena, HP, kalkulator, hektar, stabilo, serta tentunya uang untuk membeli kupon judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar Permainan Kupon Judi Togel sekitar 6 (enam) hari sejak Tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang berhasil diamankan pada saat Pihak Kepolisian di tempat terdakwa merekap hasil penjualan Kupon Togel tersebut namun terdapat uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rp29.728.000 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut bukan hasil perjudian namun uang arisan yang harus Saksi setorkan kepada anggota arisan namun karena ditangkap maka uang arisan beserta barang bukti lainnya tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Karim Kopong yang identitas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnyanya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" bersifat alternatif, maka apabila satu unsur saja terpenuhi, maka semua unsur dalam pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sub unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak memiliki hak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorloft van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja atau pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (*in casu* kepada khalayak umum, bukan hanya kepada beberapa orang) (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 1151) untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian (*levensonderhoud*) adalah pekerjaan atau pencaharian utama atau yang dikerjakan untuk memenuhi biaya sehari-hari (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 722);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pada pukul 22.30 WIT di Jalan JB Wenas didaerah karujaya Kabupaten Jayawijaya sedang melakukan aktifitas judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa yaitu awalnya pembeli yang mau memasang nomor datang kepada penjual / pengecer, selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan di pasang, setelah itu pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon, selanjutnya karena di dalam 1 (satu) bendel kupon togel tersebut terdapat tiga lapisan warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning, sehingga yang di serahkan kepada pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut adalah kupon warna merah, dan kupon warna kuning disimpan oleh pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar, selanjutnya pembeli atau orang yang memasang nomor tersebut membayar biaya dengan perincian sebagai berikut : dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian. Adapun pembayarannya dilakukan dengan mengharapakan untung-untungan apabila nomor yang telah dibeli naik setelah diundi akan mendapatkan keuntungan dimana peraturannya adalah sebagai berikut :

- Nomor dalam 2 (dua) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Nomor dalam 3 (tiga) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor dalam 4 (empat) angka apabila membeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap harinya dimana untuk putaran KAMBOJA sekitar pukul 08.00 WIT- 12.00 WIT, untuk putaran SIDNEY dari pukul 14.00 WIT - 15.50 WIT, untuk putaran CHINA pukul 16.00 WIT – 17.30 WIT, untuk SGP dari pukul 18.00 WIT – 19.45 WIT, untuk putaran KOREAN pukul 20.00 WIT - 22.30 WIT, putaran HONGKONG 23.00 WIT-01.00 WIT dari Senin - Minggu. Angka atau nomor yang dipasang keluar / tembus didapatkan dari cara Login melalui alat komunikasi berupa Handphone dengan cara masuk diinternet dengan alamat Login nomor togel;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa juga melakukan permainan angka Shio dengan cara:

- Untuk 1 (satu) angka jika dikalikan 1 maka dibayarkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli atau orang memasang angka dan dikalikan lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya maka untuk pembayarannya di kalikan dengan 10.000,-. Contohnya angka SHIO 2 x 2 maka pembeli atau orang yang memasang nomor membayar sebesar Rp 20.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya.
- Kemudian jika angka SHIO naik / tembus dikalikan 1 maka pembeli yang mendapat keuntungan dari Pengecer atau penjual senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jika dikalikan 2 maka pembelu mendapatkan keuntungan senilai Rp.200.000,- dan seterusnya.

Menimbang, bahwa masing-masing peran dalam perjudian jenis togel tersebut, Saksi Daniel Kossay berperan sebagai pengepul togel / mengambil kupon-kupon togel dari para penulis kupon togel. Terdakwa berperan sebagai bandar togel dan Lekius Kogoya Alias Lele Kogoya berperan sebagai membantu merekap kupon togel serta menghitung uang togel;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terkecil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun untuk pengepul judi Togel dan perekap judi togel tersebut Terdakwa memberikan Upah/gaji masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti milik terdakwa yang berhasil diamankan pada saat Pihak Kepolisian di tempat terdakwa merekap hasil penjualan Kupon Togel tersebut namun terdapat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rp29.728.000 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut bukan hasil perjudian namun uang arisan yang harus Saksi setorkan kepada anggota arisan namun karena ditangkap maka uang arisan beserta barang bukti lainnya tersebut disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi togel tanpa seizin pihak yang berwenang menawarkan kepada masyarakat melakukan permainan judi togel yangmana permainan tersebut bergantung kepada untung-untungan saja dan tidak pasti, serta Terdakwa juga mengambil keuntungan berupa uang dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya permohonan keringanan hukuman, pada dasarnya Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga adapun berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, selain itu adanya aspek edukatif dari putusan ini yakni hakikat dari ppidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat ppidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan kejahatan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) ikat kupon kamboja,
- Hektrer merek vivo y33 warna hitam
- 2 kalkulaor merek casio warna hitam dan merek canon wa(dua) warna hitam
- 1 (satu) dos staples merek max

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 29.728.000 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Uang arisan terdakwa Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa dapat pada tanggal 23 Oktober 2023.

Dikembalikan kepada terdakwa KARIM KOPONG.

- Uang hasil togel adalah Rp.4.728.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP VIVO dengan soft case warna hitam.

Dirampas Untuk Negara.

- Kupon togel warna putih tertanggal 25 Oktober 2022 sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar.
- 3 (tiga) buah hektar.
- 2 (dua) buah stabilo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARIM KOPONG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 29.728.000 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uang arisan terdakwa Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa dapat pada tanggal 23 Oktober 2023.

Dikembalikan kepada terdakwa **KARIM KOPONG**.

Uang hasil togel adalah Rp.4.728.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- 1 (satu) buah HP VIVO dengan soft case warna hitam.

Dirampas Untuk Negara.

- Kupon togel warna putih tertanggal 25 Oktober 2022 sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah hektar.
- 2 (dua) buah stabilo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Wahyu Iswanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Saifullah Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu